



**BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS (BLKK)
PONDOK PESANTREN TAHFIDZUL QUR'AN (PPTQ)
DARUSSALAM**

Jl. Diponegoro No 34 RT. 001 RW. 006 Gondek Mojowarno Jombang 61475
Telp. (0321) 493147 - +62 8125 2811 880
Email : pptqdarussalamgondek@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN KETUA
BLKK PPTQ DARUSSALAM
NOMOR : 006/A-PPTQ.DS/XII/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR
PPTQ DARUSSALAM**

KETUA BLKK PPTQ DARUSSALAM

- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua BLKK PPTQ DARUSSALAM tentang Pembentukan Lembaga Inkubator:.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Pembentukan Lembaga Inkubator PPTQ DARUSSALAM;

KEDUA

: Pembentukan Lembaga Inkubator PPTQ DARUSSALAM Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:

- a. Penyelenggara Inkubasi;
 - b. Menciptakan usaha baru;
 - c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
 - d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
 - e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
 - f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Kepada nama-nama dimaksud diberikan kewenangan untuk Kepengurusan BLK Komunitas PPTQ Darussalam akan di tentukan di kemudian hari.
3. Surat Keputusan ini belaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya

KETIGA

: Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Mojowarno Jombang

Pada Tanggal 24 Desember 2024

Ketua BLKK PPTQ Darussalam



ABDILLAH BASYA



**BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS (BLKK)
PONDOK PESANTREN TAHFIDZUL QUR'AN (PPTQ)
DARUSSALAM**

Jl. Diponegoro No 34 RT. 001 RW. 006 Gondek Mojowarno Jombang 61475
Telp. (0321) 493147 - +62 8125 2811 880
Email : pptqdarussalamgondek@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN KETUA
BLKK PPTQ DARUSSALAM
NOMOR : 007/A-PPTQ.DS/XII/2024**

TENTANG

**SUSUNAN PENGELOLA
LEMBAGA INKUBATOR PPTQ DARUSSALAM**

KETUA BLKK PPTQ DARUSSALAM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator PPTQ DARUSSALAM serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator PPTQ DARUSSALAM.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator PPTQ DARUSSALAM dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator PPTQ DARUSSALAM;

KEDUA

: Susunan Pengelola Lembaga Inkubator PPTQ DARUSSALAM dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Mojowarno Jombang

Pada Tanggal 24 Desember 2024

Ketua BLKK PPTQ Darussalam



ABDILLAH BASYA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BLKK PPTQ DARUSSALAM

Nomor : 007/A-PPTQ.DS/XII/2024

Tentang : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator PPTQ DARUSSALAM

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR
PPTQ DARUSSALAM**

NO	N A M A	JABATAN DALAM KELEMBAGAAN INKUBATOR
1	PONCO MINTO NUGROHO	KETUA
2	WAHID HASYIM	MANAJER
3	BISMAR BASALAMA	BIDANG PROGRAM
4	AHMAD THOHIR	BIDANG PENDANAAN
5	ARIS FATHONI MAHBUB	BIDANG PENGEMBANGAN JEJARING DAN KERJA SAMA
6	RAHMAT ADI SEPTYA	BIDANG KOMERSIALISASI PRODUK

Ditetapkan di Mojowarno Jombang

Pada Tanggal 24 Desember 2024

Ketua BLKK PPTQ Darussalam


ABDILLAH BASYA